

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semarang merupakan Ibukota dari Provinsi Jawa Tengah. Semarang memiliki 16 kecamatan dan 177 kelurahan dengan luas wilayah 373,70 km²(BPS, 2017). Kota Semarang memiliki wilayah laut yang luas dengan garis pantai sekitar 21 km dan lebar 4 mil dengan luas lahan pantai \pm 5.039,17 ha Wilayah tersebut berada di kawasan Semarang sebelah utara yang berbatasan langsung dengan Laut Jawa, selatan berbatasan dengan kabupaten Semarang, sebelah timur berbatasan dengan kabupaten Demak dan sebelah barat dengan kabupaten Kendal (BPS, 2017).

Kota Semarang memiliki perkampungan nelayan yang berada di kawasan Tambak Lorok Semarang bagian utara tepatnya di Kelurahan Tanjung Mas Kecamatan Semarang Utara. Selain itu Tambak Lorok dikenal dengan permukiman padat penduduk. Berdasarkan data Dinas Kependudukan Kelurahan Tanjung Mas tahun 2016, sejumlah 8.315 jiwa tinggal di kawasan Tambak Lorok. Kawasan Tambak Lorok merupakan kawasan perkampungan nelayan yang berdiri sekitar tahun 1950. Berdasarkan penuturan beberapa warga mengatakan bahwa dulu kawasan tersebut di huni oleh beberapa keluarga, namun seiring perkembangan waktu ke waktu, Tambak Lorok menjadi tempat tinggal warga Semarang dan sebagian besar berprofesi sebagai nelayan dikarenakan letak yang dekat dengan laut.

Kawasan Tambak Lorok berada di kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara yang memiliki luas \pm 84,48 ha terbagi dalam dua bagian meliputi bagian barat yaitu wilayah Tambak Mulyo dan bagian timur yaitu wilayah Tambak Rejo. Kawasan Tambak Lorok yang dekat dengan laut dengan mayoritas warganya berprofesi sebagai nelayan. Jumlah nelayan kawasan Tambak Lorok sebanyak 2345 nelayan dan sebagian lainnya berprofesi sebagai pedagang, industri kecil dan industri rumah tangga.

Kampung Tambak Lorok juga dikenal sebagai perkampungan yang kumuh dan kurang tertata rapi. Kawasan yang dekat dengan laut sehingga menyebabkan air robsering masuk ke permukiman warga. Warga yang bertempat tinggal di pinggir tepian laut harus menghadapi gelombang air laut pasang yang menyebabkan rumah warga terkena dampaknya. Beberapa bangunan rumah juga mengalami penurunan tanah (Kumalasari, 2014).

Pada tahun 2014 ketika presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja di Kampung Tambak Lorok yang hasilnya mencanangkan kawasan Tambak Lorok sebagai kampung bahari. Pembangunan tersebut diharapkan mampu meningkatkan dan mensejahterakan warga serta mampu menjadikan solusi penataan kawasan kumuh sehingga memberikan kenyamanan bagi warga Tambak Lorok (KemenPU, 2017). Proses penataan wilayah Tambak Lorok seharusnya untuk mensejahterakan warga namun pada pelaksanaannya membuat warga resah karena kabar yang beredar bahwa akan digusur (Tempo, 2016). Selain itu terdapat 24 lahan rumah warga yang masih terkendala pembebasan lahan (Purbaya, 2017).

Berdasarkan data dari Kelurahan Tanjung Mas Semarang dalam penataan ini terdapat 108 bangunan rumah warga, 1 sekolah dasar swasta yang terkena pelebaran jalan, 53 rumah terkena pembangunan RTH (Ruang Terbuka Hijau) dan 31 daftar orang pedagang pasar. Pada RTH (Ruang Terbuka Hijau) dan pasar sudah terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak. Pada proses pelebaran jalan saat ini masih di lakukan sosialisasi antara kedua belah pihak. Beberapa warga telah menyetujui, namun terdapat beberapa warga yang belum mendapatkan keputusan.

Pemerintah melalui kelurahan Tanjung Mas mengadakan forum pertemuan untung menginformasikan penataan wilayah Tambak Lorok. Pertemuan tersebut dilakukan di Pos Perairan Tambak Lorok dan Kelurahan Tanjung Mas Semarang. Pertemuan tersebut menuntut pihak terkait akan memberikan ganti untung pada bangunan warga yang terkena penataan. Pemberian ganti untung ini sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Warga ingin pemerintah merata dalam pemberian ganti untung, salah satu syarat adanya surat tanah bagi warga yang rumahnya terkena penataan. Surat tanah sebagai salah satu syarat bila warga

mendapatkan ganti untung sesuai dengan kesepakatan yang berlaku. Bagi warga yang tidak memiliki surat tanah akan tetap diberikan ganti untung namun berbeda dengan yang memiliki surat tanah.

Pada proses penataan kampung Tambak Lorok terdapat pro kontra dalam pelaksanaannya yang menghambat terlaksananya penataan tersebut. Permasalahan yang muncul karena belum adanya kesepakatan antar kedua pihak, warga yang belum mendapatkan keputusan tempat tinggal sehingga dalam hal ini warga menyuarakan dengan membuat baliho menuntut keadilan secara material dan non material. Warga juga merasa bahwa keputusan yang dibuat hanya menguntungkan sepihak tanpa memikirkan nasib warganya. Warga merasa keputusan yang dibuat tidak mensejahterakan warga Tambak Lorok namun membuat resah warga. Belum adanya kesepakatan membuat masyarakat merasa tidak diperlakukan secara adil. Hal tersebut didukung dengan hasil wawancara dengan warga yang mengatakan:

“...sebagai warga setuju kalau tambak ditata soale kan daerah sini aburadul. Tapi saya kurang setuju kalau beberapa bangunan kena dampaknya, lha tokoku ini aja kena, kemrin pas ada pertemuan sudah bilang kalau tidak setuju tapi sampai sekarang belum ada keputusan. .”.

“... kemarin pas ada pertemuan saya sudah bilang maunya gimna mb, tapi sampai saat ini belum ada keputusan apa-apa. Saya sebagai warga Cuma pngen putusane sesuai dengan pengene warga.”

“...rumah bakal kena dampak saya tahu mb, tapi saya belum ada kepastian rumah saya. Informasi awal february sampe sekarang ga jelas informasinya. Saya pngen pastine gimna, jangan ambil putusan sak penae .

“Saya tinggal disini udah lama, ada berita kampung bakal di bangun seneng tapi saya sebagai warga belum mendapatkan keputusan apapun mb, saya Cuma pngen kepastian soalnya hidup dari kecil disini orang tua meninggal disini juga. Kalau sananya tinggal bilang beres lha warga ga dikasih kepastian. Jangan bikin keputusan sepihak harus dengarkan pendapat warga. Udah pernah ngomong pas di kumpulin gitu tapi tetep saja belum ada kepastian.”

Berdasarkan wawancara tersebut diketahui bahwa warga belum mendapatkan keputusan terkait tempat tinggalnya serta tidak konsistennya informasi yang diterima warga. Kondisi tersebut membuat miris karena seharusnya setelah warga memberikan usulan harus ada tindak lanjut sehingga

warga akan mendapatkan keadilan sesuai dengan keputusan bersama. Selain itu keputusan yang di buat harus mementingkan kedua belah pihak yang terlibat untuk kesejahteraan warganya. Ketika keputusan tersebut tidak dilakukan atas kesepakatan bersama maka tidak memperoleh keadilan. Prosedur dikatakan adil ketika keputusan dibuat sesuai dengan kesepakatan bersama untuk kesejahteraan bersama.

Keadilan merupakan salah satu konsep ilmu psikologi yang diteliti banyak disiplin ilmu. Keadilan diibaratkan seperti bahasa, karena setiap bahasa memiliki makna dan harus dikomunikasikan serta dimaknai oleh orang lain (Tyler, 2012). Keadilan prosedural adalah suatu bentuk dan proses sosial yang melibatkan berbagai pihak yang digunakan untuk mendapatkan keputusan dalam suatu kelompok ataupun organisasi kemasyarakatan. Keadilan prosedural meliputi enam aturan yang harus terlaksana, aturan tersebut meliputi konsistensi, minimalisir bias, informasi akurat, dapat diperbaiki, representatif dan etika sesuai dengan aturan yang berlaku (Faturcozman, 2002). Enam aturan tersebut saling keterkaitan satu sama lain guna terwujudnya keadilan prosedural dalam pelaksanaan penataan wilayah tersebut.

Penelitian tentang keadilan prosedural yang telah dilakukan menunjukkan bahwa keadilan prosedural dapat diketahui melalui prosedur, berdasarkan penelitian empirik menunjukkan bahwa seseorang akan bereaksi terhadap ketidakadilan prosedur dalam berbagai pengaturan (Singh, 2009). Penelitian tentang keadilan membuktikan bahwa individu yang mampu menyuarakan aspirasinya maka individu tersebut mampu berbagi pandangan, sehingga pada akhirnya individu tersebut mampu menentukan situasi yang adil. Keadilan prosedural memiliki simbolis dan psikologis bagi individu karena mampu menyampaikan perasaan inklusi dimasyarakat (Tyler E. L., 2001). Prosedur yang adil akan memiliki kepentingan secara psikologis, karena prosedur tersebut mendukung pendapat bahwa melalui proses dapat menimbulkan hasil yang adil untuk masa depan (Deutsch, 2014).

Keadilan dapat terbentuk apabila dari beberapa pihak yang terlibat mampu mengkomunikasikan dengan baik. Komunikasi antar kedua belah pihak

diperlukan untuk meminimalisir bias informasi (Hardjana, 2003). Komunikasi adalah proses dalam menyampaikan makna atau informasi terhadap seseorang dari orang lain melalui media. Komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi sebagai proses pertukaran informasi yang satu pihak ke pihak lain yang langsung diketahui timbal baliknya (Nasution, 1990).

Komunikasi Interpesonal dilakukan untuk menghindari informasi yang salah antar kedua pihak dalam hal ini pemerintah harus memberikan kesempatan bagi warga Tambak Lorok untuk menyuarakan aspirasi terkait penataan wilayah tersebut demi kesejahteraan bersama. Ketika komunikasi tersebut tersampaikan dengan baik, maka kedua belah pihak akan memahami keinginan dari masing-masing pihak. Sehingga dalam proses pengambilan keputusan semua pihak akan merasakan keadilan terkait dalam penataan Kampung Tambak Lorok Semarang.

Penelitian mengenai keadilan prosedural yang Kuncoro (2004) dengan judul “penilaian prosedural ditinjau dari penilaian keadilan interaksional dan kontrol pada para korban gempa di Bantul” pada penelitian ini masyarakat merasakan pemerintah tidak konsisten dalam memberikan informasi kepada masyarakat dan tidak dilibatkannya masyarakat dalam penyusunan aturandalam penelitian ini ketidakadilan dirasakan masyarakat penerima bantuan rekontruksi rumah.

Berdasarkan uraian tentang permasalahan diatas mengenai keadilan prosedural peneliti tertarik untuk meneliti hubungan antara komunikasi interpersonal dengan keadilan prosedural terkait penataan di Kampung Tambak Lorok Semarang. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya dan variabel yang digunakan serta subjek yang digunakan berbedadari penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. Pada penelitian sebelumnya menggunakan variabel bebas keadilan interaksional dan kontrol. Pada penelitian ini menggunakan variabel bebas komunikasi interpersonal. Subjek pada penelitian sebelumnya warga korban gempa di Bantul sedangkan pada penelitian ini warga yang terdaftar di penataan kampung Tambak Lorok Semarang.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah peneliti yaitu Apakah ada Hubungan antara Komunikasi Interpersonal dengan Keadilan Prosedural terkait penataan dikampung Tambak Lorok Semarang

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas tujuan penelitian adalah untuk menguji secara empiris Hubungan antara Komunikasi Interepersonal dengan Keadilan Prosedural terkait penataan dikampung Tambak Lorok Semarang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat memperoleh hasil yang mampu dalam memberikan fungsi dan kegunaan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam menambah pengetahuan mengenai ada atau tidaknya hubungan antara Komunikasi Interepersonal dengan Keadilan Prosedural terkait penataan dikampung Tambak Lorok Semarang khususnya dalam bidang psikologi sosial.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk memberikan pengetahuan dan informasi pada masyarakat tentang terjadinya hubungan antara Komunikasi Interpersonal dengan Keadilan Prosedural terkait penataan dikampung Tambak Lorok Semarang.